



PUTUSAN

Nomor **0009/Pdt.G/2017/PA.KAG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Pemohon, umur 36 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Termohon, umur 54 tahun, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Ogan Ilir, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.KAG tertanggal 03 Januari 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Seribasuki, Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 14 Mei 2003, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor 292/83/V/2003 tanggal 21 Mei 2003;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan No.0009/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Sribasuki selama lebih kurang $\frac{1}{2}$ bulan, setelah itu, pindah ke Mesuji lebih kurang $4 \frac{1}{2}$ tahun, pindah ke Jawa Barat lebih kurang 5 tahun, terakhir pindah ke Timbangan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Anak ke 1, umur 12 tahun, 2. Anak ke 2, umur 7 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang 4 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat itu adalah:
 - Tergugat tidak pernah memberi uang belanja, dan kebutuhan sehari-hari, Penggugat berusaha sendiri;
 - Tergugat kawin lagi tanpa izin Penggugat;
 - Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat dengan cara mematahkan jari, tengah Penggugat;
6. Bahwa, pada bulan Februari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak ada kabar berita lagi dari Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat itu hingga sekarang ini, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak memberi nafkah wajib baik lahir maupun bathin hingga sekarang ini telah berlangsung 10 bulan lebih lamanya;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan No.0009/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, atas perlakuan Tergugat Pemohon menyatakan tidak ridho dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karena atas perbuatan Tergugat itu Penggugat sangat menderita lahir dan bathin;
9. selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati Penggugat agar Penggugat dengan Tergugat tetap hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi;
11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan No.0009/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 292/83/V/2003 tanggal 21 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. Saksi ke 1, Umur 24 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah keponakan Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai Isteri Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan No.0009/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Mesuji, kemudian pindah ke Jawa Barat, kemudian pindah ke Kelurahan timbangan sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 1 tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat nikah, Tergugat membaca sumpah taklik saat Penggugat dan Tergugat nikah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi ke 2, Umur 33 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan No.0009/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai Isteri Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Mesuji, kemudian pindah ke Jawa Barat, kemudian pindah ke Kelurahan timbangan sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 1 tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat nikah, Tergugat membaca sumpah taklik saat Penggugat dan Tergugat nikah ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan No.0009/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya Jo. Bukti (P.1) mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kalirejo, Lampung Tengah dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berhak (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan No.0009/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut karena alasan hukum yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar Pengadilan menjatuhkan Talak Satu Khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sighat taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi, yaitu;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan No.0009/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Point 2 yang berbunyi *"atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya"*
3. Point 3 yang berbunyi *"atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya"*
4. Point 4 yang berbunyi *"atau saksi membiarkan (tidak memperdulikan) istri saksi 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saksi tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saksi membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saksi, maka jatuhlah talak saksi satu kepadanya";*

Sighat taklik talak yang mana dihubungkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, mendalilkan bahwa;

1. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat terhitung sejak bulan Februari 2016 sampai dengan perkara ini diajukan telah berjalan selama (10) sepuluh bulan lamanya, dan juga sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
2. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
3. Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama (10) sepuluh bulan lamanya, dan terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho atas perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat, dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengadukan permasalahannya kepada Pengadilan, agar Pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawabannya tidak diperoleh, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun meskipun dalam hukum perdata (*burgerlijk recht*) hakim hanya dituntut mencari kebenaran formil, ketidakhadiran Tergugat tersebut patut dinyatakan Tergugat menerima dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, demikian yang didoktrinkan dalam hukum acara perdata HIR/RBg, namun berdasarkan asas

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan No.0009/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preferensi hukum dengan kaedah hukum "*lex specialis derogate legi generali*" oleh karena gugatan yang Penggugat ajukan berada dalam lingkup hukum keluarga (*private law*) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk membuktikan alasannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 292/83/V/2003 tanggal 21 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P), maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Termohon dan Pemohon terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah yang dicatatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kalirejo, Lampung Tengah tanggal 21 Mei 2003, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata), telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Penggugat secara formil dapat diterima;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan No.0009/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materil keterangan saksi I dan saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, meskipun pengetahuan tentang sebab dan fakta kejadian ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak didapati secara langsung oleh saksi-saksi Penggugat, namun saksi-saksi tersebut mengetahui indikasi-indikasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat aquo telah ternyata bahwa;

1. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang telah berjalan sudah berpisah kurang lebih 10 bulan, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan hidup bersama lagi, karena sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi berdomisili dimana;
2. Yang menjadi sebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi uang belanja, dan kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri;
 - b. Tergugat kawin lagi tanpa izin Penggugat;
 - b. Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat dengan cara mematahkan jari tengah Penggugat;
3. Sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak harta yang dapat dijadikan sumber penghidupan bagi kelangsungan hidup Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan Penggugat, atau yang memiliki hubungan emosional dengan Penggugat, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut patut diterima sehingga secara materil dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun ketidakharmonisan dalam rumah tangga sudah sangat sulit untuk disatukan dan dirukunkan kembali. Dan atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil saksi-saksi Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan segenap bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, majelis hakim menyatakan terbukti dan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kalirejo, Lampung Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 292/83/V/2003 tanggal 21 Mei 2003; (Vide P. dan Keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama telah hidup rukun dan harmonis selama kurang 4 tahun, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan; (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, menurut para saksi sudah berjalan selama 10 bulan; (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan No.0009/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila suami melanggar Taklik talak yang diucapkannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan dan pembuktian Penggugat apakah syarat dan kondisi taklik talak sudah terpenuhi atau tidak, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al Qur'an dan Hadits. Dalam melangsungkan pernikahan, peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku mesti diindahkan. Terlebih lagi peraturan agama Islam harus sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya. Pernikahan dalam Islam tidak semata-mata hanya sebagai hubungan antara suami dan isteri, akan tetapi lebih dari itu agama Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan ketika menunaikan hak dan kewajibannya dalam suatu perkawinan adalah perbuatan yang bernilai kebaikan dan keburukan;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami isteri telah ditegaskan dalam Al Qur'an dan Hadits yang kemudian dikhususkan pembahasannya dalam Fikih Munakahat dan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa ditujukan agar suami isteri dapat menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi basis utama bagi bangunan suatu masyarakat. Akan tetapi, hak dan kewajiban suami atau isteri itu terkadang tidak dilakukan sebagaimana mestinya yang dalam konteks ajaran Islam yang menyebabkan salah satu pihak suami isteri terdzolimi dalam keluarga;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan No.0009/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak. Menurut bahasa talak atau ithlaq berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Taklik atau muallaq artinya bergantung. Dengan demikian pengertian taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan kepada suatu syarat. Taklik talak bersumber dari Al-Qur'an surat An Nisa ayat 128 yang berbunyi;

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالْصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Yang artinya : *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"* (Al-Qur'an surat An Nisa ayat 128);

Menimbang, bahwa sighat taklik sebagaimana yang telah disarikan dalam Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi *"taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang"*. Sighat taklik meski bukan merupakan syarat namun Kementerian Agama R.I menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan taklik thalaq (vide Maklumat Kementerian Agama No. 3 tahun 1953);

Menimbang, bahwa sighat taklik dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami, jika istri tidak rela atas perlakuan suami maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik talaq yang disebutkan dalam sighat taklik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah syarat dan kondisi sighth taklik talak telah terpenuhi majelis hakim mempertimbangkannya secara satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang telah menjadi dalil tetap sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sighth taklik point 2 sebagaimana yang tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah yang berbunyi "*atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya*" majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah menjadi dalil tetap bahwa sejak kepergian Tergugat yang telah berlangsung selama sudah berpisah kurang lebih 10 bulan, dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir dan bathin yang sudah merupakan kewajiban Penggugat bahkan Tergugat tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sumber penghidupan demi kelangsungan hidup Penggugat, karena sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi berdomisili dimana, maka dengan demikian syarat taklik point 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sighth taklik point 3 sebagaimana yang tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah yang berbunyi "*atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya*" majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah menjadi dalil tetap bahwa yang menjadi sebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena

- Tergugat tidak pernah memberi uang belanja, dan kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri;
- Tergugat kawin lagi tanpa izin Penggugat;
- Tergugat menyakiti badan / jasmani Penggugat dengan cara mematahkan jari tengah Penggugat;

fakta mana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka dengan demikian syarat taklik point 3 telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan No.0009/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sighat taklik point 4 sebagaimana yang tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah yang berbunyi *"atau saksi membiarkan (tidak memperdulikan) isti saksi 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saksi tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saksi membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saksi, maka jatuhlah talak saksi satu kepadanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah menjadi dalil tetap bahwa sejak kepergian Tergugat yang hingga kini telah berlangsung selama sudah berpisah kurang lebih 10 bulan, Tergugat tidak pernah kembali pulang dan rukun kembali bersama Penggugat, bahkan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi berdomisili dimana, fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan mengaduakannya kepada Pengadilan Agama Kayuagung, maka dengan demikian syarat taklik point 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) seperti yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat point 2, point 3 dan point 4 telah terpenuhi terbukti yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara adanya pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kayuagung agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan atau dalil karena Tergugat telah melanggar sighat Taklik talak yang telah terbukti kebenarannya dan diiringi pula dengan telah dibayar atau diserahkan oleh Penggugat uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan sebagai iwadh

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan No.0009/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pengganti talak kepada Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan hukum yang ditempuh oleh Penggugat tersebut merupakan wujud sikap ketidakrelaan Penggugat atas pelanggaran Taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dengan demikian syarat taklik talak telah terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 1 Allah SWT memerintahkan supaya orang-orang yang beriman memenuhi akad-akad (perjanjiannya);

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ ءَلَا تُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۖ

Yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 1);*

Menimbang, bahwa dalil Syar'i dalam Kitab Syarqawi Juz III halaman 105 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan : Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat atau keadaan, maka dengan adanya sifat atau keadaan tersebut jatuhlah talak dimaksud sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat berdasarkan alasan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) telah terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan Penggugat telah membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, maka dapatlah dinyatakan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan No.0009/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan dan kehidupan rumah tangga dijalin dan dibangun tentunya untuk kebahagiaan kedua pasangan suami istri. Oleh karena itu Allah Ta'ala telah menjadikan rumah tangga dan keluarga sebagai tempat yang disiapkan untuk manusia merengkuh ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan sebagai anugerah terhadap hambaNya. Sebagaimana yang telah Allah SWT firmankan dalam surat Ar-ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dalam ayat ar-ruum ayat 21 tersebut Allah Ta'ala firmankan *"litaskunuu ilaihaa"* bukan *"litaskunuu ma'ahaa"*. Hal ini menunjukkan pengertian ketentraman dalam perilaku dan jiwa dan merealisasikan kelapangan dan ketenangan yang sempurna. Sehingga hubungan pasutri itu demikian dekat dan dalamnya seakan-akan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT tersebut demikian dalamnya hubungan rumah tangga hingga diibaratkan oleh Allah dengan erat dan dalamnya hubungan badan dengan pakaian. Untuk menciptakan ini semua setiap dari pasangan suami istri harus menunaikan hak-hak dan kewajibannya. Di antaranya adalah kewajiban suami memberikan nafkah dan rumah kepada istri, hak dan kewajiban pasangan rumah tangga amatlah penting demi kelangsungan rumah tangga, melaksanakan kewajiban akan mendatangkan hak bagi kita. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri demikian pula hak istri menjadi kewajiban bagi suami. Salah satu kewajiban bagi seorang suami terhadap istri adalah memberi nafkah lahir dan batin, nafkah yang dimaksud adalah nafkah lahir (makanan, pakaian dan berbagai kebutuhan keluarga) yang halal juga nafkah batin (memberi cinta dan kasih saksing terhadap istri),

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan No.0009/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad yang menjelaskan sebagai berikut;

"Cukuplah seorang menuai dosa apabila ia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya (keluarganya)" (HR.abu Daud dan Ahmad)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Jo. Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Utara dan dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan No.0009/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Syarif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Ali Akbarul Falah, S.H.I. dan H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Al Mu'allif, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

M. Syarif, S.H.I.

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan No.0009/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Saba'an

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 311.000,-

Terbilang : tiga ratus sebelas ribu rupiah